

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data mengenai pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan pendapatan usaha kecil di KJKS BMT EL-Syariah Gunung Jati, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, yaitu :

1. Keberadaan lembaga keuangan atau koperasi syariah menjadi sangat signifikan. Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan (keuntungan) yang disepakati. Dalam pembiayaan ini, penjual (dalam hal ini adalah bank) memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat *margin* (keuntungan) sebagai tambahannya. Berdasarkan analisis data, pembiayaan *murabahah* memiliki koefisien regresi sebesar 0,732 terhadap peningkatan pendapatan usaha kecil (sebagai variabel Y) dan nilai $t_{hitung} 8,155 > t_{tabel} 1,995$ artinya ada pengaruh signifikan antara pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan pendapatan usaha kecil.
2. Hasil dari data peningkatan pendapatan usaha kecil sebesar 0,051. Karena nilai signifikansi (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan pendapatan usaha kecil menunjukkan pola distribusi normal.

3. Berdasarkan dari hasil uji regresi sederhana linear sederhana melalui SPSS 20, diperoleh persamaan $Y = 9,837 + 0,732 (X)$ yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan usaha kecil. Sedangkan output korelasi nilai r_{hitung} pembiayaan *murabahah* dan peningkatan pendapatan usaha kecil sebesar 0,703. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara pembiayaan *murabahah* dengan peningkatan pendapatan usaha kecil.

B. Saran

Ada beberapa saran yang ingin disampaikan kepada KJKS BMT EL-Syariah Gunung Jati, diantaranya :

1. KJKS BMT EL-Syariah Gunung Jati sebaiknya lebih meningkatkan dalam memberikan arahan kepada nasabah perihal pendapatan nasabah untuk pengajuan pembiayaan agar nasabah menyesuaikan pembiayaan yang diajukan dengan kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan tersebut.
2. Mendata nasabah-nasabah yang kurang lancar dalam pembayaran angsuran pembiayaan kemudian dari KJKS BMT EL-Syariah Gunung Jati sebaiknya melakukan pendekatan kepada nasabah-nasabah, untuk membujuk nasabah-nasabah yang macet itu agar sadar akan kewajiban membayar angsuran pembiayaan.

3. Analisis pembiayaan atau Marketing KJKS BMT EL-Syariah Gunung Jati sebaiknya harus lebih teliti dan tegas dalam memilih calon nasabah untuk pengajuan pembiayaan dengan hal memenuhi persyaratan pembiayaan. Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah haruslah hati-hati, jangan asal memberikan tanpa melalui analisa pembiayaan.